

**TRANSFORMASI PELAKSANAAN *MAPPETTUADA* PADA
MASYARAKAT DESA MAJENNANG KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG**

Alwi Usra Usman, Darman Manda, Andi Ima Kesuma
Program Studi Pendidikan Antropologi FISH-UNM
Email: alwiusra@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the forms of transformation that occur during the implementation of mappettuada in the people of Majennang Village, Suppa District, Pinrang Regency in the modernization era. (2) the impact of the transformation of the implementation of mappettuada on the people of Majennang Village, Suppa District, Pinrang Regency in the modernization era. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained from the research results were processed using qualitative analysis with a descriptive-analytical approach to the transformation of the implementation of mappettuada in the people of Majennang Village, Suppa District, Pinrang Regency. Based on the results of this study, it shows that, (1) There are four forms of transformation that occur during the implementation of mappettuada, namely the exchange of rings, the presence of the prospective bride in the middle of the two family clumps, the use of master of ceremonies and communication (2) the exchange of rings at the time of implementation. mappettuada on the people of Majennang Village, Suppa Subdistrict, Pinrang Regency gave a physical and mental impact to the two prospective brides that they will not turn away from the decisions that have been taken and are ready to bear all forms of risk going forward. The impact of the presence of the prospective bride in the middle of the two family families is that the prospective bride can see the family of the prospective groom who comes to his house during the implementation of the mappettuada. The impact given from the use of the master of ceremony is that the woman must pay for the services of the master of ceremony as a guide for the implementation of the mappettuada. But on the other hand, it also has another impact, namely being able to liven up the atmosphere a little so that both families also know what the arrangement of events is during the implementation of mappettuada. The communication between the prospective groom's family and the bride's family prior to the implementation of the mappettuada had an impact where there was no longer such a thing as a rejected request or no more conflict with one of these transformations.

Keywords: *Transformation, Form, Impact and Mappettuada*
Pendahuluan

Kebudayaan menurut ilmu antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kalau dalam bahasa sehari-hari, kebudayaan dibatasi hanya pada hal-hal yang indah (seperti candi, tari-tarian, seni rupa, seni suara, kesusasteraan dan filsafat) saja. Dalam ilmu antropologi, kebudayaan jauh lebih luas sifat dan ruang lingkungannya. Ada banyak macam kebudayaan, salah satunya yaitu perkawinan. Kata perkawinan (*wedding*) dalam buku Susan Bolyard Millar yang berjudul *Perkawinan Bugis* mengacu pada keseluruhan prosedur yang terjadi dalam proses penyelenggaraan dan perayaan sebuah pernikahan, dari pelamaran sampai pada perjamuan resmi selesai. Kata pernikahan (*marriage*) digunakan sebagai perujukan untuk pesta resmi Islami (nikah) ketika kedua mempelai sudah resmi sebagai suami-istri. Terkecuali bila dinyatakan secara khusus, karakteristik yang dimaksud adalah perkawinan yang dirayakan khusus untuk pernikahan yang kali pertama saja.

Majennang adalah ibu kota kecamatan dan juga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Suppa. Masyarakat di Desa Majennang masih sangat melestarikan dan juga mempertahankan budaya dan adat istiadatnya. Masyarakat di Desa Majennang memiliki salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dipertahankan. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah budaya *mappettuada* sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

Mappettuada adalah proses pelamaran dimana seorang laki-laki membawa keluarganya ke rumah keluarga perempuan yang telah ia pilih yang bermaksud untuk menikahi perempuan pilihannya. Pada zaman dulu apabila seorang laki-laki hendak akan menikah maka hanya kedua orang tua belah pihak yang ada pada saat pelamaran, karena berkembangnya zaman maka dibentuklah juru bicara adat serta orang tua kedua belah pihak yang boleh hadir dalam acara pelamaran. Kemudian berlangsung pertemuan antara utusan dari pihak laki-laki yang biasanya antara orang tua laki-laki dan perempuan atau bisa juga diwakilkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tentang adat istiadat bangsawan yang sudah ditunjuk sebelumnya sebagai juru bicara untuk menyampaikan maksud dari laki-laki bahwa pihak laki-laki ingin meminang seorang putri dari keluarga perempuan.

Sebelum mengucapkan sepatah kata keluarga laki-laki memberikan sarung yang berjumlah tiga potong yakni *lipa bate* (sarung batik), *lipa sa'be* (sarung sutra) dan *lipa biasa* (sarung biasa) serta rokok satu bungkus kemudian diserahkan kepada orang tua perempuan sebagai tanda pembuka dimulainya pembicaraan pelamaran. Kemudian utusan menyodorkan sarung yang berjumlah tiga potong serta tiga jenis yakni *lipa bate* (sarung batik), *lipa sa'be* (sarung sutra) dan *lipa biasa* (sarung biasa) kepada tuan rumah. Setelah diterima maka kedua keluarga tersebut akan membicarakan tentang biaya pernikahan seperti mahar, uang belanja dan keperluan lainnya. Uang belanja untuk pernikahan dikalangan bangsawan tidak boleh kurang dari lima puluh juta karena tingginya status yang dimiliki oleh para bangsawan.

Kemudian jika keluarga sudah menerima pinangan dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan juga memberikan dua potong sarung yang menandakan bahwa pelamaran laki-laki tersebut telah diterima oleh pihak perempuan. Sarung bisa diganti menggunakan uang yang setara dengan harga sarung. Setelah acara meminang selesai, maka menutup pembicaraan dengan menyodorkan makanan berupa *sokko* (nasi yang dimasak keras menggunakan santan yang diwarnai menjadi tiga warna yakni kuning, merah dan putih) untuk dinikmati keluarga. Kemudian keluarga dari pihak perempuan juga menyediakan makanan yang bernama palopo (sejenis nasi yang dimasak dengan santan dicampur gula merah) (Hadriani, 2020: 56-59).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pelaksanaan *mappettuada* di Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang mulai mengalami transformasi. Transformasi yang dimaksud penulis disini adalah seperti kehadiran pihak laki-laki di rumah pihak perempuan pada saat pelaksanaan *mappettuada*. Biasanya pihak laki-laki tidak menghadiri pelaksanaan *mappettuada* yang dilakukan di rumah pihak perempuan. Fokus penelitian atau masalah dalam hasil penelitian ini adalah untuk melihat dan mencari lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk transformasi yang terjadi dalam pelaksanaan *mappettuada*. Peneliti tertarik untuk mengetahui penyebab terjadinya transformasi pada saat pelaksanaan *mappettuada* di zaman sekarang ini. Berbeda dengan pada zaman dahulu dimana laki-laki tidak menghadiri pelaksanaan *mappettuada* yang

dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis di setiap daerah umumnya hampir sama diantaranya tahap penjajakan (*mappese'-pese'*), kunjungan lamaran (*madduta*), penerimaan lamaran (*mappettuada*), penyerahan uang belanja (*mappenre' do?*) dan pesta (*tudang botting*). Hanya saja yang sering menjadi perbedaan dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis di setiap daerah terkhusus di Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah pelaksanaan upacara adat sebelum pernikahan seperti *mappettuada*. Mencermati prosesi pernikahan yaitu *mappettuada* seperti dituliskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Transformasi Pelaksanaan *Mappettuada* pada Masyarakat Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Di Era Modernisasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menggunakan metode kualitatif karena nantinya penelitian ini bukan mendapatkan data dari angka atau statistik melainkan data dari hasil observasi dan wawancara dalam bentuk lisan atau disampaikan secara langsung oleh beberapa informan. Metode penelitian ini dalam pendekatan kualitatif sering digunakan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena sosial (Indrawan dan Yaniawati, 2016: 67). Data informasi yang akan dikumpulkan terkait transformasi pelaksanaan *mappettuada* pada Masyarakat Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang di era modernisasi.

Strauss dan Corbin (2003: 4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2015: 12-13). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual mengenai transformasi pelaksanaan *mappettuada* pada masyarakat Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang di era modernisasi.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah Data Primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari observasi dan informasi yang didapatkan melalui wawancara yang berkaitan dengan penelitian dengan masyarakat yang berada di Desa Majennang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Data yang diperoleh yaitu terjadi transformasi pada saat pelaksanaan *mappettuada*. Bentuk-bentuk transformasi yang terjadi yaitu pertukaran cincin pada saat pelaksanaan *mappettuada*, kehadiran calon mempelai perempuan di tengah-tengah kedua rumpun keluarga dan penggunaan *master of ceremony* pada saat pelaksanaan *mappettuada*. Adapun yang menjadi sumber dari data primer adalah hasil wawancara langsung dengan informan. Informan yang sudah ditentukan oleh peneliti adalah tokoh masyarakat dan juga pemerintah kecamatan. Dipilihnya pemerintah kecamatan karena keterbatasan tokoh masyarakat yang dijumpai oleh peneliti. Data lain yang diperoleh yaitu adanya dampak dari transformasi pelaksanaan *mappettuada*. Adapun dampaknya yaitu kedua rumpun keluarga bisa saling mengenal satu sama lain. Rumpun keluarga calon mempelai laki-laki bisa mengetahui bagaimana wujud dari calon mempelai perempuan dan adanya biaya yang

dikeluarkan oleh calon mempelai perempuan pada saat pelaksanaan *mappettuada* karena menggunakan jasa *master of ceremony*.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan yang terkait dengan penelitian ini. Sumber tersebut berupa buku, literatur, internet, jurnal, ataupun publikasi pemerintah. Adapun sumber buku yang diperoleh yaitu dari buku yang berjudul Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Metodologi Penelitian Kebudayaan, Fiqh Munakahat, Fiqih Perkawinan Bugis *Tellumpocoe*, Fiqih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan), Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan (Studi di Kabupaten Bombana), Latoa, Perkawinan Bugis, Manusia Bugis, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Hukum Perkawinan Islam, Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, Fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini) serta Sejarah Teori Antropologi I dan Sejarah Teori Antropologi II.

Pembahasan

Transformasi Pernikahan

a. Pertukaran Cincin

Pertukaran cincin juga merupakan salah satu bentuk transformasi dalam pelaksanaan *mappettuada*. Tidak ada pemasangan cincin pada zaman dahulu karena tidak hadirnya calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan. Hanya calon mertua yang membawakan cincin kepada calon mempelai perempuan. Dalam prosesi pemasangan cincin, orang yang dituakan diberikan mandat untuk memasangkan cincin kepada calon mempelai perempuan karena tidak enak dipandang apabila calon mempelai laki-laki yang memasangkan cincin kepada calon mempelai perempuan. Secara agama kedua calon mempelai belum sah sebagai pasangan suami istri.

Pertukaran cincin pada saat pelaksanaan *mappettuada* tidak terlepas dari pengetahuan dan juga pemahaman budaya dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dan juga bisa diamati dari beberapa pelaksanaan *mappettuada* dimana sekaligus juga diadakan pertukaran cincin. Bukan lagi menjadi hal yang lumrah tetapi sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pertukaran cincin pada saat pelaksanaan *mappettuada* itu memang benar adanya. Calon mempelai laki-laki memasangkan cincin kepada calon mempelai perempuan pada saat pelaksanaan *mappettuada*. Kedua hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan.

b. Kehadiran Calon Mempelai Perempuan di Tengah Kedua Rumpun Keluarga

Transformasi yang terjadi dalam pelaksanaan *mappettuada* adalah tentang calon mempelai perempuan, seperti penjelasan informan berikut ini:

Dahulu itu calon mempelai perempuan tidak perlu kita libat batang hidungnya. Namun pada saat ini calon mempelai perempuan keluar di tengah kedua rumpun keluarga untuk dipasangkan cincin.

Minimal kalau ingin dipasangkan cincin itu di dalam kamar (Wawancara, 03 Agustus 2021).

Calon mempelai perempuan yang dipasangkan cincin oleh calon mempelai laki-laki pada saat pelaksanaan *mappettuada* dihadapan kedua rumpun keluarga sudah banyak terjadi. Calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan bukan lagi rahasia untuk diketahui oleh kedua rumpun keluarga. Kedua calon mempelai juga tidak menutup kemungkinan sudah saling mengenal satu sama lain sehingga sudah tidak ada lagi kecanggungan antara keduanya pada saat pelaksanaan *mappettuada*.

Kehadiran calon mempelai perempuan di tengah kedua rumpun keluarga pada saat pelaksanaan *mappettuada* tidak terlepas dari permintaan keluarga calon mempelai laki-laki. Keluarga calon mempelai laki-laki juga ingin mengetahui bagaimana wujud dari calon mempelai perempuan. Setelah pelaksanaan *mappettuada* selesai, calon mempelai perempuan biasanya diminta untuk melakukan foto bersama. Foto bersama yang dimaksud disini adalah dengan keluarganya sendiri dan juga dengan keluarga calon mempelai laki-laki. Data ini dituliskan oleh peneliti berdasarkan dari apa yang diamati secara langsung pada saat pelaksanaan *mappettuada*.

c. Penggunaan MC (Master of Ceremony)

Dahulu ada pantun yang diucapkan keluarga calon mempelai laki-laki sebelum naik ke rumah calon mempelai perempuan. Selain pantun, ada juga kata-kata pengantar yang diucapkan sebelum memasuki rumah. Setelah memasuki rumah, orang yang dipercaya oleh keluarga calon mempelai laki-laki akan memulai pembicaraan. Namun melihat prosesi pelaksanaan *mappettuada* sekarang, peneliti menemukan transformasi yaitu penggunaan mc (*master of ceremony*) pada saat pelaksanaan *mappettuada*. *Master of ceremony* yang dihadirkan pada saat pelaksanaan *mappettuada* mempunyai fungsi untuk mengatur dan memandu apa-apa saja yang nantinya akan dilakukan dalam proses pelaksanaan *mappettuada*. Jadi sebelum juru bicara dari pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan di rumah calon mempelai perempuan, ada beberapa agenda kegiatan yang akan disampaikan oleh *master of ceremony* selaku pemandu pelaksanaan proses *mappettuada*.

Kehadiran *master of ceremony* dalam proses pelaksanaan *mappettuada* tidak terlepas dari pengetahuan dan juga pengamatan dari masyarakat sekitar terhadap proses pelaksanaan *mappettuada* yang dilakukan di daerah lain. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab kehadiran *master of ceremony* dalam setiap proses pelaksanaan *mappettuada*. *Master of ceremony* dulunya hanya bertugas di kota-kota, namun melihat kondisi sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. *Master of ceremony* yang dihadirkan pada saat pelaksanaan *mappettuada* bisa menjadi daya tarik tetangga dari calon mempelai perempuan untuk menghadiri meskipun sebelumnya memang sudah ada panggilan dari keluarga calon mempelai perempuan. Kehadiran *master of ceremony* juga bisa lebih memeriahkan pelaksanaan *mappettuada* dan juga bisa menjadi penilaian masyarakat terhadap bagaimana stratifikasi sosial keluarga yang melaksanakan *mappettuada*. Hal ini juga yang menjadi perbandingan di kalangan masyarakat apabila melaksanakan *mappettuada*.

d. Komunikasi

Sebelum pelaksanaan *mappettuada*, sudah ada pembicaraan awal sehingga pada saat pelaksanaan *mappettuada* itu langsung dibacakan keputusan. Tidak banyak lagi waktu untuk berdebat karena sudah komunikasi sebelumnya. Tinggal mengukuhkan saja kesepakatan-kesepakatan yang pernah disepakati di awal. Ada draft kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak memegang draft kesepakatan tersebut sebagai pegangan agar tidak ada yang berubah di lain waktu. Semua yang diputuskan pada saat pelaksanaan *mappettuada* adalah barang jadi karena ada tahapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan *mappettuada*. Dahulu itu pada pelaksanaan

mappettuada diputuskan segala sesuatu yang nantinya akan menjadi kesepakatan. Berbeda dengan sekarang yang hanya membacakan hasil kesepakatan.

Sejatinya *mappettuada* tujuannya hanya untuk menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara *madduta* atau *massuro*. Oleh karena itu, apabila pada acara *madduta* atau *massuro*, lamaran laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak perempuan maka pada pelaksanaan *mappettuada* ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian, setelah pelaksanaan *mappettuada* kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan. Sehingga pihak perempuan tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran, demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamarannya.

Implikasi Transformasi Pelaksanaan Mappettuada

Herbert Spencer dalam teori evolusi sosial universal mengatakan bahwa semua hal harus dipandang dalam rangka masyarakat manusia yang telah berkembang dengan lambat (berevolusi) dari tingkat-tingkat yang rendah dan sederhana ke tingkat-tingkat yang makin lama makin tinggi dan kompleks. Begitu juga dengan bentuk-bentuk transformasi yang terjadi pada pelaksanaan *mappettuada*. Pertukaran cincin, kehadiran calon mempelai perempuan di tengah kedua rumpun keluarga, penggunaan master of ceremony dan komunikasi adalah bentuk yang berkembang dengan lambat dimana pada zaman dahulu tidak ada keempat bentuk transformasi ini. Ini juga membuktikan bahwa prosesi pelaksanaan *mappettuada* akan semakin kompleks, namun disisi lain akan menghilangkan eksistensi atau kesakralan dari prosesi pelaksanaan *mappettuada*.

Komunikasi yang merupakan salah satu temuan peneliti dari bentuk-bentuk transformasi pelaksanaan *mappettuada* menjadi hal yang paling penting dalam berbagai interaksi, baik itu hanya sekedar bertegur sapa dengan teman atau tetangga. Komunikasi menjadi salah satu kunci untuk suksesnya pelaksanaan *mappettuada*, mengingat juga bahwa dalam rangkaian menuju pelaksanaan *mappettuada* akan melalui beberapa proses dalam jangka waktu yang bisa dibilang agak lama. Pola komunikasi sekunder antarbudaya secara umum banyak digunakan dalam kegiatan komunikasi kelompok karena komunikasi yang dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya atau banyak jumlahnya, atau kedua-duanya, jauh dan banyak. Pola komunikasi yang seperti ini terjadi pada pelaksanaan *mappettuada* karena dihadiri oleh keluarga kedua calon mempelai maupun tetangga dan teman-teman di lingkungan sekitar.

Dalam buku Myron Weiner yang berjudul *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan* dituliskan bahwa titik tolak dari setiap rumusan modernisasi tidaklah pada watak masyarakat, melainkan pada watak perorangan. Bentuk-bentuk transformasi dalam pelaksanaan *mappettuada* terjadi karena adanya watak seseorang yang ingin menciptakan sesuatu yang baru, yang ia sendiri tidak tau bahwa itu akan menghilangkan esensi dari pelaksanaan *mappettuada* itu sendiri. Kurangnya pemahaman budaya dan juga pelestraian budaya yang menjadi salah satu faktor adanya bentuk-bentuk transformasi dalam pelaksanaan *mappettuada*

Clyde Kluckhohn dan istrinya Florence Kluckhohn dalam teori orientasi nilai budaya (*cultural value orientation*) beranggapan bahwa dalam rangka sistem budaya dari tiap kebudayaan ada serangkaian konsep-konsep yang abstrak dan luas ruang lingkungannya, yang hidup dalam alam pikiran

dari sebagian besar warga masyarakat, mengenai apa yang harus dianggap penting dan bernilai dalam hidup. Dampak yang ditimbulkan dari bentuk-bentuk transformasi yang terjadi dalam pelaksanaan *mappettuada* ada serangkaian konsep-konsep yang melatarbelakangi terjadinya transformasi tersebut. Kecamatan Suppa yang merupakan salah satu kerajaan di *Ajatappareng* dan diyakini masih memegang teguh budaya-budaya lokal nyatanya kini tengah dipengaruhi oleh budaya-budaya baru yang masuk.

Dalam buku Myron Weiner yang berjudul *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan* dituliskan bahwa para ahli sosiologi dan antropologi mengamati bermacam diferensiasi yang terjadi di tengah-tengah bermacam tatanan masyarakat. Dalam penelitian ini juga peneliti mengamati bahwa dampak dari adanya bentuk-bentuk transformasi dalam pelaksanaan *mappettuada* adalah hilangnya esensi dan lebih mementingkan seremoni. Masyarakat juga akan semakin praktis dalam memahami dan juga melaksanakan kesakralan yang ada dalam pelaksanaan *mappettuada*.

Masyarakat modern ditandai oleh bertumbuhnya ilmu pengetahuan baru, bentuk-bentuk transformasi dalam pelaksanaan *mappettuada* yang ditemukan peneliti di masyarakat membuktikan bahwa masyarakat di Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah masyarakat modern. Masyarakat modern akan lebih mudah tergirus arus globalisasi, mereka tidak lagi akan memikirkan hal-hal yang mampu menjaga eksistensi dan juga hal-hal yang mampu melestraikan budaya.

Kesimpulan

Bentuk-bentuk transformasi pada pelaksanaan *mappettuada* di Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ada empat yaitu pertukaran cincin, kehadiran calon mempelai perempuan di tengah kedua rumpun keluarga, penggunaan *master of ceremony* dan komunikasi. Dampak Transformasi Pelaksanaan *Mappettuada*. Dampak pertukaran cincin pada saat pelaksanaan *mappettuada* adalah memberikan dampak fisik maupun mental kepada kedua calon mempelai bahwa mereka sudah tidak akan berpaling dari keputusan yang telah diambil dan siap untuk menanggung segala bentuk resiko kedepannya.

Dampak kehadiran calon mempelai perempuan di hadapan kedua rumpun keluarga pada saat pertukaran cincin memberikan dampak kepada calon mempelai perempuan itu sendiri. Dampak penggunaan *master of ceremony* yaitu pihak perempuan harus membayar jasa dari *master of ceremony* selaku pemandu pelaksanaan *mappettuada*. Tetapi disisi lain juga memberikan dampak lain yaitu mampu untuk sedikit menghidupkan suasana sehingga kedua pihak keluarga juga mengetahui apa saja susunan acara pada saat pelaksanaan *mappettuada*. Dampak dari komunikasi yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan membuat prosesi dari *mappettuada* itu sudah tidak teral menjadi sakral lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, A. K. (2006). *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis Publishing.
- Azzam, A. A. (2009). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.

- Bahri, A. S. (2014). Budaya Kawin Paksa di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Analisis Efektifitas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI). Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Candrawati, S. D. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Surabaya: UINSA Press.
- Daeng, R. d. (2019). Tradisi Uang Panai sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara). *Holistik*, 12, 1.
- Endaswara, S. (2003). Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Hadriani. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hafid, A. d. (2016). Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan (Studi di Kabupaten Bombana). Kendari: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Sultra.
- Hasnidar. (2019). Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Adat Pernikahan di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hestiana, d. (2020). Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Husain, S. M. (2012). Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Makassar: Universitas Hasanuddin.